



**P U T U S A N**

**NOMOR : 86/PID/2016/PT.SMR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara—  
perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SUNARDI bin (alm) SYAMSUL BAHRI ;**  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/Tgl lahir : 23 Tahun /31 Mei 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Belakang BRI, Kelurahan Selumit Pantai, RT.17, RW.004,  
No : 12, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

**Status Penahanan : terdakwa dalam penahanan:**

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016  
sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d  
tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 14  
April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak  
tanggal : 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016

Hal.1 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal : 16 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 16 Juli 2016 s/d tanggal 13 September 2016 ;

**Penasihat Hukum** : Terdakwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, sdr.: NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H, Pengacara, beralamat jalan Purna Bhakti, RT.12, RW.02, Nomor : 71, Kelurahan Kampung I Skip, Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2016;

----- **Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut** ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, utamanya turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 75/Pid.B/2016/PN.Tar tanggal : 15 Juni 2016 ; -----

----- Telah membaca Memori banding dari Penuntut Umum dan kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal : 15 Maret 2016 No.Reg.Perkara : PDM -58/TAR/Epp.2/03/2016 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa SUNARDI Bin (Alm) SYAMSUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jl. Adityawarman Gang Kai Kundang Kel.Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah

Hal. 2 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Januari tahun 2016, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD YUNUS yang sedang menjalani hukuman di Lapas Tarakan melalui telepon seluler untuk mengambil pesanan 1 (satu) bungkus shabu di daerah Juata Laut Kota Tarakan dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi FADLI (berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil shabu tersebut, setelah itu terdakwa dihubungi oleh saksi YUNUS melalui telepon seluler untuk mengantar shabu tersebut ke daerah Pasir Putih dekat Masjid Kota Tarakan kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa, dari pekerjaan mengantar shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi YUNUS dan saksi FADLI menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa;
- Pada tanggal 26 Januari 2016 terdakwa kembalidihubungi oleh saksi YUNUS untuk menerima paket yang berisi makanan ringan dan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar serta beberapa shabu ukuran kecil dari saksi FADLI (berkas penuntutan terpisah) dan YUDA (DPO), lalu 2 (dua) bungkus besar shabu yang dibungkus kertas koran/kado dan beberapa bungkus shabu ukuran kecil terbungkus plastik kresek warna hitam yang terdakwa simpan dalam tas ransel, terdakwa sembunyikan di dalam lemari pakaian;
- Pada tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi YUNUS untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus shabu kepada RULAH di samping butik/toko baju di Jl. Adityawarman Gang Kai Kundang Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian terdakwa mengambil 2

Hal.3 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



(dua) bungkus shabu dari lemari pakaian lalu dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, setelah itu pada tanggal 28 januari 2016 sekitar pukul 00.15 wita saat melintas di jalan Adityawarman sepeda motor yang dikendari terdakwa bersama dengan FADLI dihentikan oleh saksi IRWAN MALIK dan saksi HERMANTO petugas kepolisian satnarkoba polres Tarakan, ketika akan dilakukan penggeledahan saksi IRWAN MALIK melihat bungkus yang dijatuhkan oleh saksi FADLI, saat dilakukan pemeriksaan dari dalam bungkus tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus shabu;

- Lalu saksi IRWAN bersama saksi HERMANTO membawa terdakwa dan saksi FADLI ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, dihadapan saksi BAHARUDDIN selaku Ketua RT.17Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dari dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) bungkus shabu, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, kertas kado dan kertas koran pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan Rockdenim, 1 (satu) lembar amplop warna biru bertuliskan Brizzi, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 16 (enam belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Body Pack, 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna coklat, serta uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No Lab : 0890/NNF/2016 pada tanggal 01 Februari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 1063/2016/NNF,

Hal. 4 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1064/2016/NNF, 1065/2016/NNF, 1066/2016/NNF, 1067/2016/NNF,  
1068/2016/NNF, 1069/2016/NNF, 1070/2016/NNF, 1071/2016/NNF,  
1072/2016/NNF, 1073/2016/NNF, 1074/2016/NNF, 1075/2016/NNF,  
1076/2016/NNF, dan 1077/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif(+)  
narkotika dan positif(+) metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu)  
nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa SUNARDI Bin (Alm) SYAMSUL BAHRI pada hari Kamis  
tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jl. Adityawarman Gang Kai  
Kundang Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya  
pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah  
melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman  
yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Januari tahun 2016, terdakwa dihubungi oleh saksi  
MUHAMMAD YUNUS yang sedang menjalani hukuman di Lapas Tarakan  
melalui telepon seluler untuk mengambil pesanan 1 (satu) bungkus shabu di  
daerah Juata Laut Kota Tarakan dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal  
terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi FADLI (berkas penuntutan  
terpisah) untuk mengambil shabu tersebut, setelah itu terdakwa dihubungi oleh  
saksi YUNUS melalui telepon seluler untuk mengantar shabu tersebut ke  
daerah Pasir Putih dekat Masjid Kota Tarakan kepada seseorang yang tidak

Hal.5 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal terdakwa, dari pekerjaan mengantar shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi YUNUS dan saksi FADLI menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa;

- Pada tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi YUNUS untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus shabu kepada RULAH di samping butik/toko baju di Jl. Adityawarman Gang Kai Kundang Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian sekitar pukul 24.00 wita terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus shabu dari lemari pakaian lalu dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, setelah itu pada tanggal 28 januari 2016 sekitar pukul 00.15 wita saat melintas di jalan Adityawarman sepeda motor yang dikendari terdakwa bersama dengan FADLI dihentikan oleh saksi IRWAN MALIK dan saksi HERMANTO petugas kepolisian satnarkoba polres Tarakan, ketika akan dilakukan pengeledahan saksi IRWAN MALIK melihat bungkus yang dijatuhkan oleh saksi FADLI, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dari dalam bungkus tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus shabu;
- Lalu saksi IRWAN bersama saksi HERMANTO membawa terdakwa dan saksi FADLI ke rumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, dihadapan saksi BAHARUDDIN selaku Ketua RT.17 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dari dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) bungkus shabu, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, kertas kado dan kertas koran pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan Rockdenim, 1 (satu) lembar amplop warna biru bertuliskan Brizzi, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 16 (enam belas) lembar plastik bening, 1 (satu)

Hal. 6 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas ransel warna hitam bertuliskan Body Pack, 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna coklat, serta uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No Lab : 0890/NNF/2016 pada tanggal 01 Februari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No :1063/2016/NNF, 1064/2016/NNF, 1065/2016/NNF, 1066/2016/NNF, 1067/2016/NNF, 1068/2016/NNF, 1069/2016/NNF, 1070/2016/NNF, 1071/2016/NNF, 1072/2016/NNF, 1073/2016/NNF, 1074/2016/NNF, 1075/2016/NNF, 1076/2016/NNF, dan 1077/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal : 18 Mei 2016, No.Reg.Perkara : PDM-58/TAR/Ep.2/03/2016 Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. **Menyatakan terdakwa SUNARDI bin (alm) SYAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa Hak dan melawan hukum Menawawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Hal.7 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. **Menjatuhkan pidana** terhadap terdakwa SUNARDI bin (alm) SYAMSUL BAHRI dengan pidana Penjara Seumur Hidup;

3. **Menyatakan agar barang bukti berupa :**

- 2 (dua) bungkus bening berisi Kristal putih yang diduga shabu-shabu 97,2 gram (sudah termasuk bungkus);
- 1 (satu) lembar tas plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

**Dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa Fadli Als Fade Bin Rusli;**

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi shabu berat 2570,8 gram (sudah termasuk bungkus);
- 3 (tiga) lembar tas plastik kresek warna hitam;
- Kertas kado dan kertas koran bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) timbangan digital merk Cemry warna hitam;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah sedotan plastik berujung runcing;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan Brizzi;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 16 (enam belas) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan body pack;
- 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna cokelat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol KT 4284 FY;





**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah);

Telah membaca dan mempelajari Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 01 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sabu-sabu yang pada saat tertangkap di Kelurahan Selumit adalah sabu-sabu bukan milik Terdakwa, dalam kasus ini Terdakwa hanya dimanfaatkan untuk mengantar sabu-sabu (bersama-sama dengan Fadli dalam berkas terpisah) oleh karenanya tidak adil kalau hanya Terdakwa dan Fadli (berkas terpisah) dijadikan Kambing Hitam oleh Jaksa untuk menghukum Terdakwa seberat-beratnya, padahal terungkap di Persidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum tahu dari keterangan saksi-saksi bahwa sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa, terdakwa hanya dititipkan oleh saudara YUDA (DPO) hal ini tidak memenuhi rasa keadilan yang dicari oleh masyarakat khususnya Terdakwa;
2. Bahwa adanya fakta ternyata dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sudah jelas-jelas bahwa sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa, terdakwa hanya dijadikan perantara atau dimanfaatkan sedangkan sabu-sabu tersebut sebelum terdakwa digeledah di rumah orang terdakwa, barang yang berupa sabu-sabu tersebut yang pada saat terdakwa digeledah Terdakwa tidak tahu berapa beratnya yang dititipkan saudara YUDA (DPO) kepada Terdakwa dengan dibungkus plastik coklat dicampur dengan makanan kotak dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu tersebut;
3. Terdakwa telah mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa masih berusia muda masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Hal.9 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal : 15 Juni 2016 terhadap perkara Nomor : 75/Pid.Sus/2016/PN.Tar, a/n Terdakwa SUNARDI Bin (Alm) SYAMSUL BAHRI tersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI bin (alm) SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Primair** Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **15(lima belas)** Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi shabu berat 2570,8 gram (sudah termasuk bungkus);
  - 3 (tiga) lembar tas plastik kresek warna hitam;
  - Kertas kado dan kertas koran bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) timbangan digital merk Cemry warna hitam;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik berujung runcing;
  - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan Brizzi;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 16 (enam belas) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan body pack;
- 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna cokelat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol KT 4284 FY;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,-  
(Limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana Akta Permintaan Banding tanggal : 16 Juni 2016, yang kemudian tentang hal ini telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa tertanggal : 20 Juni 2016, dan kepada Penasehat Hukumnya sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 22 Juni 2016 ; -

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya ke Pengadilan Negeri Tarakan dengan tanda terima memori banding tertanggal 29 Juni 2016, dan memori banding tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal : 19 Juni 2016 .;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori bandingnya kepada Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana Akta tanda terima

Hal. 11 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tanggal : 19 Juli 2016, dan hal ini juga telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Akta pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal : 20 Juli 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal : 1 Juli 2016 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tarakan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp.1.miliar,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan, karena hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan terhadap terpidana yang lain dalam perkara yang sejenis dengan barang bukti 2.505,5 gram telah dijatuhi pidana seumur hidup; Selain itu Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan barang bukti Narkotika yang disita dalam perkara Fadli Alias Fade yang telah melakukan permufakatan jahat bersama-sama terdakwa, karena itu Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 juni 2016 Nomor : 75./Pid.Sus/2016/ PN.Tar, memori banding

Hal. 12 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan Jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika yang beratnya melebihi 5(lima) gram (yaitu sebesar 2570,8 gram,)" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PRIMAIR; Dan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa pun juga sudah tepat dan benar, dirasa cukup adil, karena perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika tersebut adalah atas suruhan atau kendali dari saksi Mohammad Yunus yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Tarakan, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena bukan merupakan hal-hal yang baru dan juga ternyata baik mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan maupun mengenai barang bukti yang diduga shabu-shabu sebesar 97,2 gram yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, semuanya telah dipertimbangkan secara jelas tepat dan benar, oleh Hakim tingkat pertama, maka alasan keberatan dari jaksa Penuntut tersebut harus dikesampingkan ; -----

Hal. 13 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 15 Juni 2016 Nomor : 75/Pid.Sus/2016/ PN.Tar, yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat(2) Jo. Pasal 132 ayat(2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ; --

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 15 Juni 2016 Nomor : 75 /Pid.Sus//2016/PN.Tar. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, hari **Senin** tanggal : **1 Agustus 2016** oleh kami :

**S.J.MARAMIS,SH.** sebagai Hakim/Ketua Majelis, **JOSEPH F.E. Fina, SH,MH,**

Hal. 14 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan **MAHFUD SAIFULLAH,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 25 Juli 2016 Nomor : 86/PID/2016/PT.SMR, putusan tersebut pada hari : **Rabu tanggal : 3 Agustus 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **M. DAHRI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;---

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH**

**S.J.MARAMIS, SH,**

2. **MAHFUD SAIFULLAH, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**M. D A H R I , S H .**

Hal. 15 dari 15 Hal. Pts.86/PID/2016/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)